



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN

**PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI KALIMANTAN BARAT
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) SINGKAWANG**

TENTANG

**PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS TENAGA LISTRIK DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
PENERANGAN JALAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN LANDAK**

NOMOR : 500.12.17.1/6/Pemkesra

NOMOR : 0053.Pj/HKM.02.01/F12040000/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-4-2024), bertempat di Ngabang, Kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

SAMUEL : Penjabat Bupati Landak berkedudukan di Kabupaten Landak, Jalan Ngabang – Pontianak KM. 3, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Landak, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**MARTINUS IRIANTO
PASENSI** : Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Singkawang pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat berkedudukan di Jalan Aliyang Nomor 71, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN

**PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI KALIMANTAN BARAT
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) SINGKAWANG**

TENTANG

**PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
TENAGA LISTRIK DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PENERANGAN
JALAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN LANDAK**

NOMOR : 500.12.17.1/6/Pemkesra

NOMOR : 0053.Pj/HKM.02.01/F12040000/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-4-2024), bertempat di Ngabang, Kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

SAMUEL : Penjabat Bupati Landak berkedudukan di Kabupaten Landak, Jalan Ngabang – Pontianak KM. 3, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Landak, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**MARTINUS IRIANTO
PASENSI** : Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Singkawang pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat berkedudukan di Jalan Alianyang Nomor 71, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Landak sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat di Kabupaten Landak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Listrik Negara atas dasar kesamaan usaha di bidang pembangunan kelistrikan di tingkat Singkawang - Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Singkawang adalah PT PLN (Persero) yang berkedudukan di Mempawah, termasuk menangani pelanggan di Wilayah Kabupaten Landak;
- (2) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik disingkat PBJT TL adalah Pungutan Daerah atas Penggunaan Tenaga Listrik yang dipungut dari Pelanggan PLN pada saat membayar tagihan listrik dan/ atau pada saat membeli *Token Stroom*;

- (3) Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PLN dan Pemerintah Kabupaten Landak;
- (4) Pelanggan Listrik Pasca Bayar adalah Pelanggan dengan cara membayar setelah menggunakan energi listrik;
- (5) Pelanggan Listrik Prabayar adalah Pelanggan dengan cara membayar di depan dengan membeli *Token Stroom* sebelum menggunakan energi listrik;
- (6) Pajak terutang adalah PBJT atas Tenaga Listrik setiap bulan yang belum dibayar oleh pelanggan;
- (7) Pelanggan Non PBJT atas Tenaga Listrik adalah pelanggan yang tidak dipungut PBJT atas Tenaga Listrik sesuai Peraturan Daerah;
- (8) PBJT atas Tenaga Listrik terbit adalah adanya besaran nilai (jumlah) PBJT atas Tenaga Listrik yang terbit setiap bulan dan atau atas membeli *Token Stroom*;
- (9) Koreksi PBJT atas Tenaga Listrik adalah adanya perubahan besaran nilai (jumlah) PBJT atas Tenaga Listrik karena perubahan nilai tagihan listrik pelanggan;
- (10) PBJT atas Tenaga Listrik tertagih adalah PBJT atas Tenaga Listrik yang telah berhasil dipungut dari pelanggan.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran PBJT TL serta Pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan :
 - a. Untuk menjamin kelancaran pemungutan pendapatan asli daerah yang berasal dari PBJT TL;
 - b. Untuk menjamin kelancaran pelunasan rekening PJU kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Untuk melakukan pengawasan dan penertiban PJU Tidak Resmi;
 - d. Untuk meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik PJU melalui meterisasi secara bertahap.

Pasal 4
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama, dimana **PIHAK KESATU** memberikan wewenang kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pemungutan PBJT TL di wilayah Kabupaten Landak sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepada semua pelanggan PT PLN dalam wilayah Kabupaten Landak, kecuali pelanggan instalasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau ditentukan lain oleh Peraturan Daerah;
- (3) **PIHAK KESATU** akan membuat daftar pelanggan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghimpunan data objek atau subjek pajak, penentuan besarnya terutang, penagihan kepada wajib pajak dan pengawasan penyetoran.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan jumlah pelanggan Pra Bayar dan Pasca Bayar sebagai Wajib PBJT TL setiap bulan dan besaran (jumlah) pajak terutang setiap bulan;
 - b. Melakukan rekonsiliasi penerimaan PBJT TL dengan **PIHAK KEDUA** setiap bulan;
 - c. Menerima hasil pemungutan PBJT TL dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menerbitkan dan/atau merevisi dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah berdasarkan Laporan besaran (jumlah) pajak terutang kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan rekonsiliasi penerimaan PBJT TL dengan **PIHAK KEDUA** setiap bulan;
 - c. **PIHAK KESATU** wajib mensosialisasikan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai pengertian PBJT TL, dasar hukum kewenangan **PIHAK KESATU** mengenai PBJT TL, dasar hukum kewenangan **PIHAK KEDUA** memungut PBJT TL, beserta tarif PBJT TL, serta keberadaan kerja sama antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU**;
 - d. **PIHAK KESATU** bisa membantu **PIHAK KEDUA** untuk mengoptimalkan pemungutan PBJT TL antara lain : menyediakan loket tempat pembayaran rekening listrik di kantor-kantor Kelurahan/ Desa atau tempat lain yang lokasinya disepakati oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- e. Mengadakan sosialisasi kepada pelanggan melalui media cetak dan elektronik yang memuat pengertian PBJT TL dan membayar listrik tepat waktu serta menghindari penggunaan listrik secara ilegal.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Menerima pelunasan dari **PIHAK KESATU** atas tagihan listrik Penerangan Jalan Umum;
 - b. Menerima laporan hasil sosialisasi kepada pelanggan melalui media cetak dan elektronik yang memuat pengertian PBJT TL dan membayar listrik tepat waktu serta menghindari penggunaan listrik secara ilegal.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Melakukan pemungutan PBJT TL sesuai dengan cakupan wilayah kerja Kabupaten Landak;
 - b. Menyampaikan laporan jumlah pelanggan PBJT TL kepada **PIHAK KESATU** dan besaran (jumlah) pajak terhutang setiap bulan;
 - c. Menyetor hasil pemungutan PBJT TL kepada **PIHAK KESATU** melalui transfer ke Rekening R/P Pajak Daerah Kab Landak Via Bank Kalbar dengan nomor rekening : 5501006850 paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan tagihan;
 - d. Data Perhitungan Penerangan Jalan Umum yang tidak ada meterisasi (P33) agar disampaikan kepada **PIHAK KESATU** secara terinci sesuai lokasi;
 - e. Untuk meningkatkan transparansi perhitungan pemakaian listrik **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama melakukan pencatatan KWH di lapangan dan dilakukan verifikasi/ validasi data secara rutin dan berkala.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka Waktu Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun;
- (2) Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 TARIF

Tarif PBJT TL ditetapkan dari jumlah tagihan listrik per-pelanggan masing-masing 10% (sepuluh persen) untuk kelompok Rumah Tangga (R), Bisnis (B), Sosial (S) dan pelanggan Industri (I) kecuali ditentukan lain oleh **PIHAK KESATU**

Pasal 8
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

- (1) **PIHAK KESATU** membebaskan **PIHAK KEDUA** atas kewajiban menyetor PBJT TL bagi pelanggan yang masih terhutang;
- (2) **PIHAK KESATU** membantu **PIHAK KEDUA** apabila ada pelanggan yang menunggak berdasarkan surat permintaan dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Biaya-biaya bank atau biaya transfer antar bank menjadi beban **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan insentif kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KESATU** berkewajiban membayar/ melunasi tagihan listrik beban Pemerintah Kabupaten Landak setiap bulan berjalan pada bank-bank yang telah bekerja sama dengan PT PLN (Persero) dalam penagihan rekening listrik (Bank PPOB);
- (6) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan berjalan;
- (7) Dalam hal **PIHAK KESATU** belum melunasi tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** berhak melakukan pemutusan sementara aliran listrik PJU yang menjadi tanggungan **PIHAK KESATU**;
- (8) Penyampaian tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 8 (delapan) awal bulan atau hari kerja;
- (9) Dalam perhitungan KWH apabila ada kesalahan, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama memeriksa perhitungan pemakaian KWH tagihan rekening listrik PJU;
- (10) **PIHAK KESATU** meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk merevisi tagihan listrik apabila didapat ada kesalahan atau selisih perhitungan pemakaian KWH;
- (11) **PIHAK KESATU** belum dapat melunasi tagihan listrik PJU apabila terdapat kesalahan atau selisih perhitungan KWH sampai diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 9
PENERTIBAN PJU TIDAK RESMI

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa PJU Tidak Resmi perlu ditertibkan karena sangat merugikan Negara dan Daerah;

- (2) Untuk menertibkan PJU Tidak Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang anggotanya terdiri dari unsur **PIHAK KESATU** dan unsur **PIHAK KEDUA**;
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan SK Kepala Daerah;
- (4) Agar tugas tim berjalan dengan baik, maka biaya operasional yang digunakan untuk kegiatan tim penertiban PJU Tidak Resmi ditanggung oleh masing-masing **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- (5) Hasil survey PJU Tidak Resmi lebih dahulu di validasi dan ditandatangani kedua belah pihak, selanjutnya **PIHAK KESATU** melakukan meterisasi dan biaya penyambungan disetorkan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat satu bulan setelahnya.

Pasal 10 **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar (*force majeure*), dapat dilakukan penyesuaian waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 11 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perbedaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara hukum dan memilih domisili hukum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Ngabang.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Apabila dikemudian hari **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melakukan perubahan ketentuan, termasuk adanya perubahan kebijakan Direksi PT PLN (Persero) yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis dari Direksi PT PLN (Persero) dan Pejabat yang berwenang, baik dengan mengubah atau menambah ketentuan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam bentuk addendum, dan addendum dimaksud menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan telah diterima oleh para pihak pada saat Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK KESATU
PENJABAT BUPATI LANDAK,

 
SAMUEL

PIHAK KEDUA
MANAGER PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI KALIMANTAN BARAT
UP3 SINGKAWANG,

 
MARTINUS IRIANTO PASENSI